BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaannya negara yang paling dominan dan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan UU No.28/2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah pembayaran berupa uang atau non-uang yang diwajibkan berdasarkan undang-undang atau perjanjian, yang dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada lembaga pemerintah dengan tujuan membiayai layanan publik dan menjamin kesejahteraan umum warga negara yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. Namun demikian, target penerimaan pajak nasional secara konsisten belum berhasil dicapai secara optimal. Menurut laporan Komite Pengawasan Perpajakan dibawah naungan Kementerian Keuangan realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah selama periode 2022–2024. Penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun, atau 115,6 persen dari target sebesar Rp1.485,0 triliun. Selain itu, dari target Rp1.718,0 triliun, penerimaan pajak aktual pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, atau 108,8 persen. Dengan penerimaan aktual sebesar Rp1.932,4 triliun, atau sekitar 100,5% dari target yang ditetapkan, penerimaan pajak kembali mencapai target pada tahun 2024. Namun, masalah muncul pada tahun 2025, ketika

penerimaan pajak aktual hanya mencapai Rp1.917,6 triliun, atau 87,6 persen dari target sebesar Rp2.189,3 triliun. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa target tahun 2025 tidak tercapai. Masyarakat berpendapat bahwa penggelapan pajak merupakan bagian dari masalah tersebut karena hal ini terus terjadi dan mengurangi jumlah uang yang seharusnya dapat diperoleh pemerintah dari pajak.

Menurut (Sandmo, 2004), *tax evasion* merupakan tindak pidana, terutama ketika wajib pajak membahayakan diri mereka sendiri dengan risiko dikenai sanksi pidana atau denda administratif akibat tidak melaporkan penghasilan kena pajak. Beberapa contoh perilaku semacam itu antara lain mengajukan SPT palsu, menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, atau menyembunyikan penghasilan yang seharusnya dikenai pajak. Meskipun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin, penggelapan pajak masih menjadi masalah di Indonesia. Hal ini terlihat dalam kasus pidana perpajakan yang melibatkan Direktur PT SDE, yang dinyatakan bersalah karena mengajukan SPT palsu, sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar miliaran rupiah. Contoh lainnya termasuk PT GTS, yang mengalami kerugian finansial yang signifikan karena menerbitkan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya dan mengajukan SPT yang salah, serta berbagai kasus penggelapan pajak di daerah-daerah, yang merugikan negara miliaran rupiah (Tulalessy & Loupatty, 2023). Rentetan kasus tersebut memperlihatkan betapa perilaku penggelapan pajak telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat dan

profesi, termasuk kalangan profesional akuntansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong kepatuhan perpajakan, ini menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak masih menjadi permasalahan serius yang tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Fenomena penggelapan pajak tidak hanya menjadi persoalan teknis perpajakan, melainkan juga persoalan etika yang bersifat multidimensi. Konsep penggelapan pajak dipahami secara berbeda oleh setiap orang. Sebagian orang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai tindakan yang dapat dibenarkan atas dasar tertentu, seperti ketidakadilan sistem perpajakan, korupsi pemerintah, atau tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi (Basri, 2015). Perbedaan persepsi inilah yang menjadi inti dari masalah penggelapan pajak dari sudut pandang etika. Pemilihan menggunakan responden mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2022 dan 2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini mengkaji persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak, sehingga diperlukan responden yang memiliki pemahaman dasar mengenai akuntansi, perpajakan, dan etika profesi agar mampu memberikan penilaian yang relevan terhadap fenomena tersebut. Mahasiswa akuntansi juga merupakan calon akuntan, auditor, konsultan pajak, maupun profesional di bidang keuangan yang pada masa mendatang akan berhadapan dengan berbagai dilema etika, termasuk yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Selain itu, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dipilih karena memiliki komitmen dalam

membentuk lulusan yang unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas, yang tercermin melalui penanaman nilai integritas yang relevan dengan penelitian mengenai moralitas dan persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak. Selain itu, pemilihan responden yang berasal dari satu program studi dan satu perguruan tinggi bertujuan memperoleh karakteristik responden yang relatif homogen sehingga perbedaan persepsi yang muncul lebih mencerminkan pengaruh moralitas individu, *love of money*, dan pemahaman perpajakan daripada perbedaan kurikulum atau lingkungan akademik antarperguruan tinggi. Adapun mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 dipilih karena pada saat penelitian dilakukan mereka telah menempuh mata kuliah Perpajakan dalam Bisnis dan Etika Bisnis, sehingga memiliki bekal akademik yang memadai untuk memberikan persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak. Dengan demikian, persepsi etis mahasiswa akuntansi pada penggelapan pajak menjadi indikator awal yang penting untuk memahami mengenai perilaku perpajakan akan terbentuk di masa mendatang.

Perilaku manusia dalam konteks perpajakan bisa diberi penjelasan melalui TPB dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menyebutkan perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh faktor internal, namun oleh kontrol perilaku dipersepsikan. Dalam teori ini, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) secara bersama-sama membentuk niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, termasuk tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan kerangka teori ini, faktor-faktor seperti moralitas individu, *love of money*, dan tingkat pemahaman perpajakan diduga kuat ada

pengaruhnya pada cara seseorang memandang perilaku penggelapan pajak. Moralitas seseorang dapat didefinisikan sebagai kemampuannya untuk berpikir secara moral dan menemukan solusi atas masalah-masalah etika. Menurut Kohlberg, terdapat tiga fase dalam proses pematangan moral: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Hal ini mungkin berasumsi bahwa seseorang yang berakhlak mulia akan lebih mampu menolak tindakan-tindakan tidak bermoral seperti penggelapan pajak karena ia mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar dan mengikuti prinsip-prinsip moral universal (Alyandy & Sari, 2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat logika moral seseorang, maka individu tersebut akan berperilaku sesuai dengan asas-asas moral, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat logika moral seseorang, maka individu tersebut cenderung melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral demi keuntungannya sendiri.

Love of money jadi faktor penting lainnya yang memengaruhinya persepsi etis seseorang. Tang et al. (2008) mendefinisikan "love of money" sebagai tindakan, pandangan, dan tujuan seseorang terkait sumber daya keuangan. Orang-orang yang sangat hemat akan mengambil langkah-langkah ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran mereka, bahkan dalam hal membayar pajak, karena mereka lebih mengutamakan uang daripada hal lain apa pun dalam hidup. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan dengan demikian dapat mendorong seseorang untuk membenarkan tindakan penggelapan pajak (Tulalessy & Loupatty, 2023)

Sikap dan tindakan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi pajak mereka. Untuk memiliki literasi pajak, seseorang harus memperoleh informasi mengenai pajak dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam interaksi sehari-hari dengan pemerintah (Aji et al., 2021). Seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan mengerti hak, kewajiban, dan risiko perpajakan yang berlaku, sehingga diharapkan mampu menghindari tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan dapat menjadi celah yang memungkinkan seseorang untuk secara tidak sengaja maupun sengaja melakukan penggelapan pajak. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktornya memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perilaku penggelapan pajak, namun dengan temuan yang tidak selalu konsisten satu sama lain, sehingga menciptakan kesenjangan penelitian yang perlu diisi.

(Basri, 2015) meneliti pengaruhnya gender, religiusitas, dan *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Universitas Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa *love of money* ada pengaruhnya positif pada persepsi penggelapan pajak. Makin tingginya sifat *love of money* individu, semakin permisif persepsinya terhadap perilaku penggelapan pajak. Namun penelitian ini belum memasukkan variabel moralitas dan pemahaman perpajakan dalam modelnya. (Aji et al., 2021) meneliti pengaruhnya pemahaman perpajakan, *love of money*, serta religiusitas pada keinginan melaksanakan penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Pemahamannya perpajakan terbukti ada pengaruhnya negatif pada keinginan penggelapan pajak dengan sig. 0,000, artinya semakin tinggi pemahaman perpajakan mahasiswa

semakin rendah kecenderungannya untuk terlibatnya pada perilaku penggelapan pajak. Namun menariknya, *love of money* justru tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,945 sebuah temuan yang bertolak belakang dengan (Basri, 2015) Penelitian ini juga belum memasukkan variabel moralitas dalam modelnya. (Tulalessy & Loupatty, 2023) meneliti persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Pattimura Ambon terkait pengaruhnya *love of money*, *machiavellian*, serta pemahaman perpajakan pada penggelapan pajak. *Love of money* terbukti berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0,012, namun pemahaman perpajakan justru tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,405, bertolak belakang dengan temuan (Aji et al., 2021). Penelitian ini pun belum memasukkan variabel moralitas.

(Udayani & Sari, 2017) meneliti pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada *staff accounting* villa di kawasan Umalas, Bali. Temuan memperlihatkan moralitas individu ada pengaruhnya negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu dengan level penalarannya moral yang tinggi cenderung menghindari tindakan curang karena lebih memperhatikan prinsip-prinsip moral dan kepentingan yang lebih luas dibandingkan kepentingan pribadi. Sementara itu, (Alyandy & Sari, 2022) meneliti pengaruh moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada karyawan perusahaan dan menemukan bahwa moralitas individu ada pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan yang bertolak belakang dengan penelitian (Udayani & Sari, 2017) yang justru menemukan pengaruh negatif moralitas terhadap kecurangan akuntansi. Selain itu,

penelitian (Kartinah et al., 2023) menunjukkan bahwa moralitas individu tidak ada pengaruhnya pada persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait praktik akuntansi kreatif.

Inkonsistensi temuan dari berbagai penelitian di atas mencerminkan tiga kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, hasil yang saling bertentangan pada masing-masing variabel, baik moralitas, *love of money*, maupun pemahaman perpajakan, menunjukkan perlunya pengujian kembali dalam konteks dan subjek yang berbeda. Kedua, belum ada penelitian yang secara khusus mengintegrasikan ketiga variabel moralitas, *love of money*, dan pemahaman perpajakan secara bersamaan dalam satu model untuk menjelaskan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perilaku penggelapan pajak. Ketiga, penelitian mengenai moralitas selama ini dilakukan pada subjek karyawan perusahaan maupun dalam konteks akuntansi kreatif ataupun kecurangan akuntansi, belum secara spesifik dikaitkan dengan persepsi perilaku penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Gray et al. (1994) dalam (Basri, 2015) menyatakan bahwa pendidikan akuntansi gagal mengembangkan kematangan etis mahasiswa, dan banyaknya skandal akuntansi yang terjadi membuktikan tidak adanya pengajaran etika di perguruan tinggi yang lebih mendalam. Jika persepsi permisif terhadap perilaku penggelapan pajak sudah terbentuk sejak bangku kuliah, maka hal ini berpotensi besar memengaruhi perilaku nyata lulusan akuntansi dalam kehidupan profesional mereka kelak. Oleh karena itu, studi ini dilaksanakan pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dengan tujuan guna

melaksanakan pengujian secara empiris pengaruhnya moralitas, *love of money*, serta pemahaman perpajakan pada persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak, serta memberikan kontribusi bagi institusi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif guna membentuk lulusan yang berintegritas dan patuh terhadap kewajiban perpajakan demi mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah moralitas ada pengaruhnya pada persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah *love of money* ada pengaruhnya pada persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan ada pengaruhnya pada persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuannya pada studi ini yakni guna menguji secara empiris terkait pengaruhnya moralitas, *love of money*, serta pemahaman perpajakan pada persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai perilaku penggelapan pajak (t*ax evasion*).

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya harapan pada studi ini bisa memberi manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis

Adanya harapan pada studi ini bisa memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perilaku dan perpajakan yang berkaitan dengan pengaruh moralitas, *love of money*, serta pemahaman perpajakan pada persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

Studi ini adanya harapan bisa memberikan informasi dan pemahaman kepada mahasiswa akuntansi mengenai pentingnya moralitas, pengendalian *love of money*, serta pemahaman perpajakan dalam membentuk persepsi yang lebih etis terhadap perilaku penggelapan pajak.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya harapan pada studi ini bisa jadi referensi serta bahan pertimbangannya bagi peneliti selanjutnya ingin meneliti mengenai perilaku penggelapan pajak, akuntansi perilaku, serta perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai perilaku penggelapan pajak.